



P U T U S A N

Nomor 917 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SISKANDAR, bertempat tinggal di Desa Pekauman Kulon, RT.03
RW.03 No. 468, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding ;

M E L A W A N

PRIMKOPTI KOTAMADYA/KABUPATEN TEGAL, berkedudukan di Jalan Raya Ujungrusi Adiwerna, Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ny. Neneng Maudhotul Khasanah, SH., Advokat, berkantor di Jalan H. Agus Salim No. 65 Pekalongan ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat / Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah koperasi yang mana merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ;
2. Bahwa sifat keanggotaan dari koperasi adalah terbuka dan suka rela. Tergugat adalah sebagai salah satu anggota Penggugat yang berhak untuk menerima pinjaman/hutang dari Penggugat baik pinjaman berupa uang maupun dalam bentuk barang (dalam hal ini Penggugat memberikan pinjaman dalam bentuk kedelai) ;
3. Bahwa Tergugat telah menerima pinjaman dalam bentuk kedelai dari Penggugat dalam arti Tergugat mengambil kedelai dari Penggugat, namun pembayarannya tidak dilakukan secara sekaligus, namun dibayar secara mengangsur. Pada mulanya Tergugat lancar-lancar saja dalam mengangsur hutangnya tersebut, namun setelah tanggal 12 Januari 1995 Tergugat tidak



lagi memenuhi kewajibannya, padahal kewajiban yang masih harus ditanggung Tergugat sebesar Rp.13.343.500,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

4. Bahwa selain dari kewajiban membayar hutang sebagaimana tersebut dalam posita 3, Tergugat juga masih mempunyai kewajiban untuk membayar sisa hutang kedelai lokal sebesar Rp.3.155.000,- (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah). Sehingga dengan demikian maka Tergugat mempunyai kewajiban membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.16.498.500,- (enam belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa atas hutang tersebut Penggugat telah berulang kali menagih pada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis, namun hanya sekali Tergugat bersedia hadir di kantor Penggugat namun tidak tercapai titik temu guna menyelesaikan pembayaran hutang Tergugat pada Penggugat, namun Tergugat telah mengakui hutangnya pada Penggugat ;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya yakni membayar hutang pada Penggugat tentulah sangat merugikan pihak Penggugat, karena dengan belum terlunasinya hutang tersebut maka sangatlah berpengaruh pada jalannya roda perekonomian dalam tubuh Penggugat, dengan demikian maka sangatlah pantas bagi Penggugat untuk mengajukan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut :
 - I. Kerugian materiil berupa terhalangnya kesempatan Penggugat untuk menggunakan uang yang ada pada Tergugat yang seharusnya bisa dipergunakan untuk kelancaran usaha Penggugat sehingga atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian juga kerugian dalam biaya mengurus perkara ini, dengan demikian maka kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - II. Kerugian immateriil berupa adanya rasa was-was, bingung, serta tertekan atas terhambatnya usaha Penggugat dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat, kerugian mana tidaklah dapat dinilai dalam wujud materi namun dalam hal ini haruslah diwujudkan dalam bentuk materi yang jumlahnya adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Sehingga dengan demikian maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar secara kontan dan seketika ;

7. Bahwa selain dari pada itu pantas pulalah Penggugat meminta ganti rugi sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan yang dihitung sejak tanggal 12 Januari 1995 sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya pada Penggugat, juga Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam memenuhi keputusan perkara ini dengan tanda pembayaran yang sah ;

8. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaannya baik harta bergerak maupun tidak bergerak antara lain sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Desa Pekauman Kulon RT.03 RW.03 Nomor : 468, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Sertifikat Hak Milik Nomor : 782 luas 220 m² atas nama Tarwadi (ayah Tergugat) yang telah menjadi jaminan hutang Tergugat pada Penggugat, dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan : Jalan desa ;
- Sebelah Utara : Tanah pekarangan ;
- Sebelah Barat : Rumah milik Ridwan ;
- Sebelah Timur : Rumah milik Ukhur ;

mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Slawi melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik Tergugat/ayah Tergugat yang telah menjadi jaminan pada Penggugat sebagaimana tersebut di atas guna menjamin terlaksananya putusan perkara ini ;

9. Bahwa perkara ini diajukan dengan bukti-bukti otentik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya dapat dilakukan terlebih dahulu putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada permohonan banding, kasasi maupun verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana dalam posita 8/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 917 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya pada Penggugat sebesar Rp.16.498.500,- (enam belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan kontan dan seketika ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya sejak tanggal 12 Januari 1995 sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya pada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,- setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, kasasi maupun verzet ;

Atau :

- Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2000/PN-Slw tanggal 2 September 2000 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawi tanggal 4 Mei 2000 Nomor : 01/Pdt.G/2000/PN.Slw adalah sah dan berharga ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya pada Penggugat sebesar Rp.11.697.500,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar ongkos perkara, hingga putusan ini ditaksir sebesar Rp. 520.350,- (lima ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 64/Pdt/2001/PT-Smg tanggal 10 Mei 2001 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 917 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 2 September 2000 No. 01/Pdt.G/2000/PN-Slw sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawi tanggal 4 Mei 2000 Nomor : 01/Pdt.G/2000/PN-Slw adalah sah dan berharga ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya pada Penggugat sebesar Rp.11.697.500,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 November 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Desember 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.01/Pdt.G/2000/PN-Slw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2001 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Desember 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, namun Penggugat/Terbanding tersebut tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa sita jaminan yang dinyatakan sah dan berharga sebagai jaminan hutang piutang adalah tidak benar, karena surat tanda terima pemberian sertifikat atas nama Bapak Tarwadi tidak dimaksudkan untuk jaminan perjanjian hutang piutang sebesar uang tersebut, akan tetapi Sertifikat Hak Milik Bapak Tarwadi sebagai syarat jaminan Ketua Unit Tegal Barat. Setelah

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 917 K/Pdt/2002



banyaknya penyusutan kedelai yang kami terima setoran uang kedelai yang kami berikan kepada pengurus Primkopti lama tanpa tanda terima bukti dan adanya beban pungutan di luar administrasi Primkopti hingga akhirnya menjadi beban hutang tersebut tanpa pemberitahuan kepada saya hutang tersebut telah menumpuk dan sertifikat tadi tanpa sepengetahuan saya dinyatakan sebagai jaminan hutang ;

2. Dari hutang yang ditimbulkan karena penyusutan kedelai setiap bulannya administrasi yang dipungut pengurus lama di luar ketentuan dan karena kelalaian saya yang mempercayakan pengurus terhadap setoran yang kami berikan kepada pengurus Kopti lama tanpa adanya bukti ;

3. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung dapat memutuskan penyelesaian hutang tersebut secara bertahap/mencicil ;

Hal ini melihat jasa saya sebagai karyawan Kopti tapi tidak pernah mendapatkan jasa atau uang susut.

Sebagai Unit dan keadaan saya setelah keluar dari Primkopti sebagai buruh harian tentunya tidak mencukupi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, dan alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SISKANDAR tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SISKANDAR tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 23 JANUARI 2008 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH., dan H. Moegihardjo, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandy Wilarso, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./ H. Abbas Said, SH.
Ttd./ H. Moegihardjo, SH.

K e t u a :
Ttd./
Bagir Manan

Panitera Pengganti :
Ttd./ Dandy Wilarso, SH. MH.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp	6.000,-
Redaksi	"	1.000,-
Administrasi Kasasi..	"	193.000,-
<hr/>		
J u m l a h		Rp 200.000,-

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
NIP. 040030169

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 917 K/Pdt/2002